



**PUTUSAN**

Nomor: 1/Pid.Sus/2019/PN-Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Noprianto Sembiring;
2. Tempat lahir : Seberaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/20 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa Noprianto Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Joni Sembiring, S.H., advokat, berkantor di Kabanjahe, berdasarkan Penetapan Nomor: 1/Pid.Sus/2019/PN-Kbj., tanggal 17 Januari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOPRIANTO SEMBIRING** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **NOPRIANTO SEMBIRING** berupa pidana penjara selama **6 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 1.59 (satu koma lima sembilan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa **NOPRIANTO SEMBIRING** pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya diteras kedai mieso nande Ewin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib saksi H. Tamba, saksi Imanuella Sembiring selaku Anggota Kepolisian dari Polsek Tigapanah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya diteras kedai mieso nande Ewin karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram terletak dibawah taplak meja yang diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, dan untuk keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis shabu karena membelinya dari seorang bernama Jepang (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Kolam Pancing Jalan Gundaling Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, dan pada saat itu tersangka mengajak saksi WIRANTO KARO SEKALI untuk menemani terdakwa dimana saksi WIRANTO KARO SEKALI tidak mengetahui bahwa terdakwa hendak membeli narkotika jenis shabu, kemudian setelah terdakwa melihat JEPAN di Kolam Pancing kemudian terdakwa menjumpai JEPAN, dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada JEPAN kemudian JEPAN memberikan 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening berles merah yang berisi Narkotika jenis Shabu, lalu terdakwa mengantonginya, selanjutnya terdakwa dan saksi WIRANTO KARO SEKALI kembali ke Desa Seberaya, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, sekira pukul 00.30 Wib datang 2 (dua) orang saksi penangkap dari Polsek Tigapanah dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapati 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening berles merah berisikan Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan timah rokok di bawah taplak meja kedai Mieso Nande EWIN yang diduduki oleh terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meneliti dan mengoreksi setiap putusan yang diterbitkan agar benar-benar akurat, tepat, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 273/IL.1.11.10136/2018 hari Kamis tanggal 27 September 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 4 (tiga) paket plastik kecil diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 11769/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) paket plastik kecil diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa **NOPRIANTO SEMBIRING** pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya diteras kedai mieso nande Ewin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib saksi H. Tamba, saksi Imanuela Sembiring selaku Anggota Kepolisian dari Polsek Tigapanah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya diteras kedai mieso nande Ewin karena terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram terletak dibawah taplak meja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menerbitkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, dan untuk keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis shabu karena membelinya dari seorang bernama Jepang (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Kolam Pancing Jalan Gundaling Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, dan pada saat itu tersangka mengajak saksi WIRANTO KARO SEKALI untuk menemani terdakwa dimana saksi WIRANTO KARO SEKALI tidak mengetahui bahwa terdakwa hendak membeli narkoba jenis shabu, kemudian setelah terdakwa melihat JEPAN di Kolam Pancing kemudian terdakwa menjumpai JEPAN, dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada JEPAN kemudian JEPAN memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang berisi Narkoba jenis Shabu, lalu terdakwa mengantonginya, selanjutnya terdakwa dan saksi WIRANTO KARO SEKALI kembali ke Desa Seberaya, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, sekira pukul 00.30 Wib datang 2 (dua) orang saksi penangkap dari Polsek Tigapanah dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapati 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkoba jenis shabu yang dibalut dengan timah rokok di bawah taplak meja kedai Mieso Nande EWIN yang diduduki oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 273/IL.1.11.10136/2018 hari Kamis tanggal 27 September 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 4 (tiga) paket plastik kecil diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 11769/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) paket plastik kecil diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meneliti dan memastikan keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Tamba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Imanuelta Sembiring anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di teras kedai mieso nande Ewin karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram terletak di bawah taplak meja yang diduduki oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis shabu karena membelinya dari seorang bernama Jepang (DPO) pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Kolam Pancing, Jalan Gundaling Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo untuk tujuan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diperiksa secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan terhadap urine Terdakwa dan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Imanuelta Sembiring, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Imanuelta Sembiring anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di teras kedai mieso nande Ewin karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram terletak di bawah taplak meja yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meneliti dan memastikan keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduki oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis shabu karena membelinya dari seorang bernama Japan (DPO) pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Kolam Pancing, Jalan Gundaling Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo untuk tujuan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diperiksa secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan terhadap urine Terdakwa dan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo yaitu saksi H. Tamba dan saksi Imanuelta Sembiring di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di teras kedai mieso nande Ewin karena Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, polisi menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram terletak di bawah taplak meja yang diduduki oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu karena membelinya dari seorang bernama Japan (DPO) pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Kolam Pancing, Jalan Gundaling Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tujuannya untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 1.59 (satu koma lima sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meniadakan informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, menyesatkan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Imanuelta Sembiring dan saksi H. Tamba keduanya anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di teras kedai mieso nande Ewin karena Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut dengan cara barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram terletak di bawah taplak meja yang diduduki oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dari Terdakwa turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut karena membelinya dari seorang bernama Jepang (DPO) pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Kolam Pancing, Jalan Gundaling Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo untuk tujuan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar setelah diperiksa secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan terhadap urine Terdakwa dan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:





## Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Noprianto Sembiring ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar saksi Imanuelta Sembiring dan saksi H. Tamba keduanya anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di teras kedai mieso nande Ewin karena Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dengan cara barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu setelah ditimbang dengan berat netto 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram terletak di bawah taplak meja yang diduduki oleh Terdakwa dan dari Terdakwa turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, dimana Terdakwa



menguasai shabu-shabu tersebut karena membelinya dari seseorang bernama Jepang (DPO) pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Kolam Pancing, Jalan Gundaling Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo untuk tujuan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut benar hasilnya positif mengandung metamfetamina dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, untuk itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 1.59 (satu koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam adalah barang bukti yang dilarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I., Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Noprianto Sembiring tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 1.59 (satu koma lima sembilan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M. Hum., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M. Hum., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasmin Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.    Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin Ginting, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meninjau dan memperbarui informasi yang kami sajikan, namun kami tidak dapat menjamin keakuratan, kelengkapan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)